



KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 02 /Kpts/WN/PK-AP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI PULAU KARAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pulau Karam
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

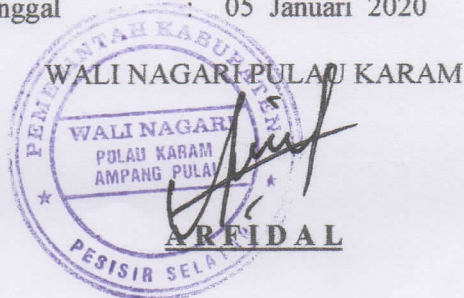
- Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan atata Kerja Pemerintah Nagari;
 13. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Pulau Karam
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2020 s.d 31 Desember 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada Tanggal : 05 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Pulau Karam
5. Yang Bersangkutan
6. Petinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU KARAM KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 02 /Kpts/WN/PK-AP/2020

TANGGAL : 05 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PULAU KARAM KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

1.

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	KAMBASRI MUNIR	Pulau Karam / 15 April 1961	SLTA	Kasi Pemerintahan	
2	SESRI MARDONI	Pulau Karam /04 September 1983	SLTA	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	
3	SRI WAHYUNI	Pulau Karam / 19 November 1990	S1	Kaur'Umum dan tata Usaha	
4	ANISA PUTRI	Pulau Karam /05 Agustus 1992	D3	Kaur Perencanaan Pembangunan	
5	YULIA SYAFITRI	Pulau Karam/ 13 Oktober 1993	S1	Kaur Keuangan	

